

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sijabat, Samuel R

2025

Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Sunggal

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/538>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
SUNGAL**

SKRIPSI

Oleh :

NAMA : Samuel R Sijabat
NPM : 210600145
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN**

2025

TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
SUNGGAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SAMUEL R. SIJABAT

NPM : 210600145
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Maidin Cultom, SH., M.Hum

Niswan Harefa, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)
SUNGAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SAMUEL R. SIJABAT

NPM : 210600145
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. Maldin Gultom, S.H., M.Hum Niswan Harefa, S.H., M.H Dr. Henny S. F., SH., M.Hum., M.Kn., MH.Kes

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

TINDAK PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) SUNGGAL

Oleh :

Samuel Reynaldo Sijabat *
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum **
Niswan Harefa, SH, MH ***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian di wilayah hukum Polsek Sunggal dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian yaitu faktor internal yang terdiri dari faktor pendidikan dan faktor individu, serta faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor perkembangan global, faktor ketergantungan narkoba dan faktor kesempatan. Hambatan yang paling sering dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang tertangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kemudian hambatan lain yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat dengan tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian apabila melihat suatu perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian karena masyarakat takut berurusan dengan Kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian, Secara Bersama-sama, Kematian

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Medan Sumatera Utara

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Medan Sumatera Utara

THEFT CRIMINAL ACT COMMITTED TOGETHER RESULTING IN DEATH IN THE JURISDICTION OF THE SUNGGAL SECTOR POLICE

By :
Samuel Reynaldo Sijabat *
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum **
Niswan Harefa, SH, MH ***

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the crime of theft committed together resulting in death in the jurisdiction of the Sunggal Police and to determine the obstacles faced in overcoming the crime of theft that causes death in the jurisdiction of the Sunggal Police. In this study, the primary legal materials used are the 1945 Republic of Indonesia Law, the Criminal Code (KUHP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. The secondary legal materials used are scientific books in the form of literature books related to the problems to be discussed. The materials collected in this study were analyzed qualitatively and normatively.

The results of this study indicate that there are several factors that cause the crime of theft with violence to be carried out together resulting in death, namely internal factors consisting of educational factors and individual factors, as well as external factors consisting of economic factors, environmental factors, law enforcement factors, global development factors, drug dependency factors and opportunity factors. The most common obstacle faced in overcoming the crime of theft with violence is that the perpetrators who are caught provide convoluted information. Then another obstacle faced is the lack of awareness from the community by not directly reporting to the police if they see a crime of theft with violence carried out together resulting in death because the community is afraid of dealing with the police in resolving the case.

Keywords: Theft, Together, Death

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan atas nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Sunggal”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Kedua orangtua** Ayahanda Joyon Sijabat (Alm.) dan Ibunda Lenny Nurhayati Sihombing yang sangat dicintai dan disayangi penulis yang telah merawat, membesarkan serta mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini serta memberikan motivasi baik dari segi materi maupun moral serta dukungan doa yang tidak ada henti-hentinya bagi penulis.

2. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. **Dr. Elisabeth Murhaini Butarbutar, S. H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.
4. **Dr. Yohanes Suhardin, S. H., M.Hum.**, selaku Kaprodi sekaligus dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. **Niswan Harefa, SH, MH**, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. **Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum, M.Kn**, selaku Dosen Penguji telah meluangkan waktu untuk memeriksa serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. **Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum** Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak Rotua Sijabat, adek Sarah Sijabat dan Daniel Sijabat yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Juli 2025

Penulis

Samuel Reynaldo Sijabat



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	8
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	9
3. Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Pemberatan	17
1. Pengertian Pencurian Pemberatan	17
2. Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan	18
3. Jenis-Jenis Pencurian	
C. Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-sama Turut Serta.....	21

1. Alasan Terjadinya Pencurian	21
2. Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian	22
3. Tugas Unit Kepolisian.....	25
D. Kepolisian Republik Indonesia	27
1. Pengertian Kepolisian	27
2. Asas-asas Kepolisian	28
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	29
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sumber Data	33
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Analisis Data	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polsek Sunggal	37
2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polsek Sunggal	49
B. Pembahasan	53

1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polsek Sunggal	53
2. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian yang Mengakibatkan Kematian di Wilayah Hukum Polsek Sunggal	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan Penelitian	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Abidin, Z. 2012. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anwar H. A. K. Moch., 2009. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmassasmita, R. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama, Jakarta.
- Bawengan Gerson W., *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*. Cetakan Kedua Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budiharjo, E. 1998. *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Klaten.
- Chazawi Adami, 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Kansil, C. S. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilly, J. R. 2015. *Teori Kriminologi Konteks Dan Konsekuensi*. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nassarudin E. H.. 2016. *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2015. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- Rosayadi, I. 2020. *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Duta Media Publishing, Jakarta.

- Sianturi, S. R. .2016. *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraiannya*, Prakata, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Politeia, Bogor.
- Sudarsono, 2012. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharto R. M, 2012. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor.
- Tongat, 1999. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. UMM Press, Malang.
- Utari, I. S. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal

- Asmoro Dwi Oktavia Sri. dan Soenarnatalina Melainiani. “Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja”, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* Vol. 5 No. 1 Juli 2016.
- Harefa, W. A. P. dan N. Simatupang. 2020. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)”. *Jurnal Pencerahan Bangsa*, 2020.
- Hartono, T., Lubis, M. A., dan Siregar, S. A. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”. *Jurnal Retentum*, 2021.
- Hasan, Z., D. A. Fitaloka, F. R. Ramadhani, Z. Ismayleyda dan R. K. Pasha. 2024. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Bandar Lampung”. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* Vol. 3 No. 1 Juni 2024, 622-634.
- I Gusti Ayu Sri Adinda dan Kadek Julia Mahadewi. “Pencurian Disertai Kekerasan dalam Pandangan Ilmu Kriminologi”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6(3), Oktober 2022.

- Lasnita, F. A., Adji, M., & Utama, R. "Juvenile Delinquency and Theft : How Law and Criminology Said ?", 2020, 6, p. 343.
- Lilly J. Robert. 2015. Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi. Adhitya Andrebina Agung, Jakarta.
- Nurjaman, A. dan H. Qomarudin. 2023. Kajian Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Journal Evidence Of Law* Vol 2 No. 2 Mei –Agustus 2023.
- Riskiyono, Warasman Marbun dan Hartanto. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No. 3, Tahun 2024, Page 9975-9997
- Saputra Rian Prayudi, 2019. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia". *Jurnal Pahlawan* Vol. 2, No. 2, 2019.
- Sasongko, Y. T. 2020. "Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2020.
- Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. "The Handling of Criminal Act of Theft with Violence by Children of the Directorate of Criminal Investigation of the Central Java Regional Police". *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 2020.
- Wira Anggaryatama Putra Harefa dan Nursariani Simatupang. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersama-Sama (Studi di Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan)". *Jurnal Pencerahan Bangsa*.

C. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

_____, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

D. Internet

<http://eprints.walisongo.ac.id/9180/1/1402026126.pdf> diakses pada tanggal 1 Februari 2025.

Polrestabes Medan Ungkap 4.812 Kasus Kriminal Sepanjang 2024.Zonapers.com.

Rahu Finta, *Laporan Kasus di Polsek Sunggal Lebih Tinggi dari Polda Jambi, Capai 30 sehari*. Diakses dari <https://www.detik.com>.

